

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Koto Baru (Studi Kasus Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr)

Shilva Nitra, Aermadepa, Yulfa Mulyeni,
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
shilvanitra@gmail.com advokat.aermadepa@gmail.com yulfa2706@gmail.com

ABSTRAK

Pengadilan Negeri Koto Baru menangani 93 kasus sengketa tanah secara mediasi dan hanya 3 kasus yang berhasil diselesaikan secara mediasi yaitu pada tahun 2022. Salah satunya Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr yang diselesaikan dengan cara mediasi. Pada perkara ini pihak penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah orang tuanya yang dipakai oleh pihak tergugat. Pengugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum, dimana penggugat merupakan adik dari tergugat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr?, 2) Bagaimana peran hakim mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr?. Untuk membahas masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian 1) Proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam akta perdamaian nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr yaitu: Mengajukan gugatan ke pengadilan, selanjutnya ketua sidang menunjuk hakim mediator. Hakim mediator meneliti dan memeriksa surat-surat dari penggugat dan tergugat, dari keterangan ditemukan bahwa tanah itu sudah dimiliki oleh tergugat, hakim menyarankan agar para pihak melakukan perdamaian. Mediasi mencapai kesepakatan dan dikeluarkan akta perdamaian Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Kbr. 2) Adapun peran hakim mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr yaitu sebagai pihak penengah dan netral dalam proses mediasi antara kedua belah pihak, dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Tanah, Akta Perdamaian

ABSTRACT

The Koto Baru District Court handled 93 land dispute cases through mediation and only 3 cases were successfully resolved through mediation, namely in 2022. One of them was the Peace Deed Number 15/Pdt.G/2022/PN Kbr which was resolved through mediation. In this case, the plaintiff stated that the land belonged to him on the grounds that the land was his parents' land which was used by the defendant. The plaintiff and the defendant have a legal relationship, where the plaintiff is the defendant's younger brother. The formulation of the problem in this research is 1) What is the process of resolving land disputes through mediation at the Koto Baru District Court in the Peace Deed Number 15/Pdt.G/2022/PN Kbr?, 2) What is the role of mediator judges in resolving land disputes through mediation in Court? Koto Baru State in Peace Deed Number 15/Pdt.G/2022/PN Kbr?. To discuss this problem the author uses empirical legal research methods. Based on the research results, 1) The process of resolving land disputes through mediation at the Koto Baru District Court in the peace deed number 15/Pdt.G/2022/PN Kbr is: Submitting a lawsuit to the court, then the chairman of the trial appoints a mediator judge. The mediator judge examined and examined the letters from the plaintiff and defendant, from the information it was found that the land was already owned by the defendant, the judge suggested that the parties make peace. Mediation reached an agreement and a peace deed was issued Number: 15/Pdt.G/2022/PN Kbr. 2) The role of the mediator judge in resolving land disputes through mediation at the Koto Baru District Court in the Peace Deed Number 15/Pdt.G/2022/PN Kbr is as a mediator and neutral party in the mediation process between the two parties, and trying to reconcile the two parties. parties to reach an agreement.

Keywords: Mediation, Land Dispute, Peace Deed

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu cara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di Pengadilan, sedangkan non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar Pengadilan. Dalam rangka mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya murah serta agar tercapainya asas keadilan dan kepastian hukum, guna menghadapi permasalahan tersebut maka lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi menjadi salah satu solusi alternatif. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif adalah penyelesaian diluar pengadilan melalui pertimbangan, negosiasi, mediasi, kompromi atau pertimbangan ahli.

Bentuk upaya penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif yakni dengan menggunakan proses mediasi sebagai jalur penyelesaian. Proses mediasi ini juga sangat efektif diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah. Pelaksanaan mediasi sebagai media menyelesaikan sengketa yang tergantung dalam beberapa aspek seperti kebudayaan setiap wilayah, serta adatnya mungkin masih melekat sehingga masih terjadi ketidakselarasan mengenai permasalahan tanah di masing-masing wilayah. Mediasi juga dikenal dengan bentuk jalan alternatif menyelesaikan sengketa pada individu yang terlibat kasus sengketa pertanahan.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dijelaskan mengenai Tahapan Proses Mediasi yaitu:

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari dihitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan Mediator.

2. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
3. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Tabel 1.1 Penyelesaian Data Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Koto Baru

No	Tahun	Jumlah Sengketa	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil
1	2021	28	-	28
2	2022	30	3	27
3	2023	35	-	35

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Koto Baru diketahui pada 2021 terdapat 28 sengketa pertanahan tidak berhasil dilakukan mediasi, tahun 2022 terdapat 30 sengketa pertanahan dan pada tahun 2022 terdapat 3 sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui mediasi dan 27 sengketa pertanahan tidak berhasil dilakukan mediasi, tahun 2023 terdapat 35 sengketa pertanahan dan 35 sengketa tersebut tidak berhasil dilakukan mediasi. Berdasarkan penjelasan diatas jumlah keseluruhan sengketa tanah dari tahun 2021-2023 sebanyak 93 kasus sengketa tanah.

Salah satu perkara penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Akta Perdamaian nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr, dimana pihak penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah orang tua mereka yang dipakai oleh pihak tergugat. Pengugat dan tergugat

mempunyai hubungan hukum, Dimana penggugat merupakan adik dari tergugat. Perkara ini menjadi sangat menarik karena walaupun penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dimiliki oleh tergugat dan sudah memiliki surat gadai, penggugat tetap melayangkan gugatan kepada tergugat tentang kepemilikan tanah tersebut.

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana proses penyelesaian sengketa secara mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam akta perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr dan peran mediator dalam penyelesaian tanah secara mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam akta perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Judul “**Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr**”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*), yang disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Koto Baru, yang berlokasi di Koto Baru, mengenai proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru. Teknik Pengumpulan Data yaitu: Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi langsung di lapangan. Yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai hakim mediator pihak Pengadilan Negeri Koto Baru dan penggugat

dan Studi dokumen yaitu dengan cara mencari atau menggunakan buku-buku atau literatur lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis yaitu metode deskriptif kualitatif, adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dan metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dan individual atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Koto Baru Dalam Akta Perdamaian Nomor: 15/Pdt. G/2022/PN Kbr

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade Rizky Fachreza, S.H, bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru sama dengan penyelesaian sengketa perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Tahapan pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi
Yaitu para pihak yang bersengketa terlebih dahulu mengajukan gugatan nya ke pengadilan dalam waktu paling lama 5 hari setelah hakim mediator menjelaskan mengenai mediasi, setelah gugatan masuk pada saat persidangan dilakukan pemanggilan kepada kedua kedua belah pihak yang bersengketa untuk hadir di sidang 1 dan baru dilaksanakan mediasi tersebut.
2. Ruang lingkup materi pertemuan mediasi

Sebelum mediasi dilakukan hakim mediator menjelaskan terlebih dahulu kepada pihak yang bersengketa mengenai pengertian mediasi, manfaat mediasi dan hal-hal yang berhubungan dengan mediasi tersebut.

3. Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat

Selanjutnya atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seseorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan penilaian ahli tersebut.

4. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

5. Kesepakatan perdamaian sebagian

Dalam proses mediasi mencapai kesepakatan antara para pihak penggugat dan sebagian pihak tergugat, jika dalam hal tersebut merugikan pihak ketiga, maka penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian.

6. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

Tahap selanjutnya jika mediasi tersebut tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan antara kedua belah pihak, maka mediator wajib memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alharis, bahwa sengketa tanah yang masuk ke Pengadilan Negeri Koto Baru dari tahun 2021-2023 sebanyak 93 kasus sengketa tanah dan hanya 3 kasus yang berhasil dilakukan mediasi. Alasan kasus sengketa tanah yang tidak berhasil dilakukan mediasi adalah pada saat para pihak yang bersengketa, salah satu dari pihak tersebut tidak mau melakukan mediasi karena dia

tetap teguh terhadap apa yang dia inginkan, dia tetap mau melanjutkan kasus tersebut lanjut ke persidangan karena pihak tersebut merasa di rugikan oleh pihak yang satunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade Rizky Fachreza, S.H, bahwa faktor penyebab kegagalan dalam mediasi sengketa tanah adalah:

1. Dalam Minangkabau tanah itu selalu dikaitkan dengan harta pusaka dan tidak bisa dilepaskan dengan mudah, dimana satu kaum mengatakan tanah itu miliknya dan satu kaum lagi mengatakan tanah itu miliknya, sehingga tidak bisa diselesaikan secara pribadi dan bersifat komunal, dimana salah satu pihak mewakili kaumnya dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru.
2. Jika tanah tersebut sudah di tempati oleh salah satu pihak, maka dia tidak akan melepaskan tanah tersebut, dan tetap mempertahankannya karena dia sudah menetap disana.

Faktor keberhasilan sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru yaitu, karena hubungan kekeluargaan, dan gugatan sejumlah uang, lebih besar berhasil daripada sengketa tanah harta pusaka. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru Dalam Akta Perdamaian Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Kbr, tentang sengketa tanah yang dilakukan penggugat dan tergugat, penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik bersama dengan alasan bahwa tanah merupakan tanah orang tua mereka yang pada saat ini dimiliki oleh tergugat secara sendiri, dia tidak mau membaginya dengan adik-adiknya, karena orang tua mereka telah menyampaikan kepada tergugat untuk menebus gadai tanah yang beralamat di Taeh Kayu Tanam kepada Yurnalis, dan pihak tergugat tersebut berhak memiliki tanah tersebut karena menebus gadai dan memiliki surat gadainya.

Penggugat melayangkan gugatan kepada pihak tergugat karena merasa bahwa

dia juga berhak untuk tanah tersebut karena tanah itu merupakan tanah orang tua nya dan tergugat sudah sangat lama memiliki tanah tersebut dan tidak mau bergantian dengan saudaranya. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara mediasi oleh para pihak di pengadilan, dimana penyelesaiannya dilakukan di dalam pengadilan yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan hakim mediator, pada saat penyelesaian tersebut mencapai kesepakatan antara para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade Rizky Fachreza, S.H, bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam akta perdamaian nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Kbr adalah:

1. Identitas para pihak

- a. Nama : Al yusufnur
Umur : 47 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Suku : Sinapa
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Jorong Linjuang
Koto Tinggi Nagari Koto Gaek
Guguk, Kecamatan Gunung Talang,
Kabupaten Solok
- b. Nama : Alwendra
Umur : 51 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Suku : Sinapa
Pekerjaan : Pekebun
Alamat : Jorong Pasar Baru
Nagari Koto Gadang Guguk,
Kecamatan Gunung Talang,
Kabupaten Solok

Selanjutnya disebut sebagai penggugat.

- a. Nama : Asnil
Umur : 56 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Suku : Sinapa
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jorong Linjuang
Koto Tinggi Koto Gaek Guguk,

Kecamatan Gunung Talang,
Kabupaten Solok.

- b. Nama : Narlis
Umur : 76 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Suku : Sinapa
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jorong Linjuang
Koto Tinggi, Nagari Koto Gaek
Guguk, Kecamatan Gunung Talang,
Kabupaten Solok.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

2. Pokok Perkara

Bahwa penggugat dengan surat masuk tanggal 23 Maret 2022, yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Koto Baru, tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di pengadilan. Permohonan pemohon sebelum dilanjutkan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Koto Baru, terlebih dahulu permasalahan ini dikembalikan ke para pihak yang bersangkutan untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat. Jika tidak mencapai kesepakatan maka mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade Rizky Fachreza, S.H, bahwa tahapan proses mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam akta perdamaian Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN. Kbr yaitu:

a. Mengajukan gugatan ke pengadilan

Bahwa penggugat dengan surat masuk tanggal 23 Maret 2022, yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Koto Baru. Penggugat menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah anak dari tergugat 2 dan adik dari tergugat 1, Sedangkan tanah tersebut hanya di kuasai oleh tergugat 1 saja. Karena itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru.

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru para pihak sudah melakukan musyawarah secara kekeluargaan bersama niniak mamak, pada saat proses musyawarah dilakukan oleh para pihak dan niniak

mamak tidak mendapat kesepakatan, para pihak bersikeras bahwa ia adalah pemilik tanah tersebut. Kasus tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Koto Baru dengan mengajukan gugatan.

Sebelum melakukan persidangan hakim pemeriksa perkara menjelaskan mengenai mediasi yang dilakukan oleh para pihak, dan menjelaskan tentang mediasi tersebut. Hakim mediator mengembangkan hubungan dan kepercayaan diantara para pihak dan mendengar pernyataan dari para pihak.

b. Mediasi mencapai kesepakatan

Pada saat proses mediasi seluruh pihak mengumpulkan ringkasan perkara pada mediatornya untuk dilaksanakan pertemuan bersama guna bermusyawarah serta bertukar informasi dari seluruh pihak. Didalam pertemuan mediator menampung saran, memberi bimbingan serta membuat interaksi yang bagus terhadap seluruh pihak demi terjalannya sebuah kepercayaan diseluruh pihak. Mediasi diawali dengan pembukaan dari Ketua Sidang, dilanjutkan pembacaan surat gugatan. Penggugat menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah anak dari tergugat 2 dan adik dari tergugat 1, Sedangkan tanah tersebut hanya di kuasai oleh tergugat 1 saja dan alasan tergugat memakai tanah tersebut karena sudah di beritahukan oleh orang tua nya untuk menebus gadai tanah ke Yurnalis, dan tergugat telah menebus gadai tersebut, sudah diakui oleh orang dalam nagari bahwa memang tergugat telah menebus gadai ke Yurnalis. Pihak tergugat menolak semua gugatan dari penggugat.

Tergugat menegaskan bahwa tanah tersebut sudah diberikan oleh orang tua mereka kepada nya. Selanjutnya tahap pembuktian. Masing-masing pihak menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi, dan tergugat menghadirkan bukti surat gadai tersebut. Setelah hakim mediator, meneliti dan memeriksa surat-surat dari penggugat dan tergugat serta memanggil dan mendengarkan

keterangan dari penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi dari masing-masing pihak. Dalam persidangan ditemukan bahwa tanah tersebut memang sudah dimiliki oleh tergugat. Hakim mediator menyarankan agar para pihak melakukan perdamaian dan apabila sengketa terus dilanjutkan tidak akan menguntungkan kedua belah pihak serta hakim mediator menyusun perjanjian mediasi yang menguraikan solusi yang telah disetujui para pihak, kesepakatan yang dicapai dalam mediasi disetujui oleh pengadilan sehingga dijadikan akta damai yakni terkandung sebuah hukum yang kuat dan tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Al Yusufnur, bahwa alasan dia mau berdamai dengan tergugat karena memiliki ikatan keluarga dengan tergugat yaitu penggugat adalah adik kandung dari tergugat. Jika permasalahan ini dilanjutkan ke pengadilan maka akan merugikan kedua belah pihak, mereka sepakat berdamai dan tidak mau melanjutkan persidangan di Pengadilan. Akhirnya para pihak memutuskan berdamai, dan membuat akta perdamaian pada tanggal 30 Mei 2022.

Akta perdamaian pada tanggal 30 Mei 2022 berisi idenditas para pihak, pihak penggugat sebagai pihak pertama dan tergugat sebagai pihak kedua, dan hal-hal yan diperjanjikan. Bahwa tergugat memiliki tanah tersebut, tetatapi tergugat tidak akan menghalang-halangi penggugat jika penggugat membutuhkan tanah tersebut dan ingin menggadaikan kembali kepada orang lain apabila ada keperluan mendesak, seperti jika keluarga penggugat dalam keadaan sakit. Dan biaya yang ditimbulkan akan di tanggung oleh penggugat dan tergugat.

Mediasi di pengadilan adalah alat yang bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa tanah secara efisien dan meminimalkan konflik, dimana pada saat proses mediasi waktu yang

digunakan lebih cepat sehingga para pihak tidak menunggu waktu yang lama seperti persidangan di pengadilan pada umumnya dan tidak mengeluarkan banyak biaya

B. Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Koto Baru Dalam Akta Perdamaian Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Kbr

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade Rizky Fachreza, S.H, bahwa peran Hakim Mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Akta Perdamaian nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Kbr adalah:

1. Memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, mengarahkan jalannya mediasi dengan menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti para pihak serta memastikan bahwa proses mediasi berjalan secara adil dan efektif.
2. Memberikan lingkungan yang positif kepada para pihak yang bersengketa untuk menciptakan suasana yang kondusif agar pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman untuk berkomunikasi dan bernegosiasi.
3. Memberikan nasehat dan pencerahan kepada para pihak yang bersengketa untuk membuka pikiran para pihak serta memberikan pandangan hukum dan saran yang dapat membantu pihak-pihak membuat keputusan yang lebih baik. Menjelaskan mengenai apa saja kelebihan dan kerugian dari mediasi, mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi berhasil.
4. Memastikan pada saat proses mediasi salah satu pihak harus menghargai pihak lain yang bicarab serta berusaha untuk menganjurkan para pihak untuk berdamai, mencari sisi kesamaan pandangan dan mengesampingkan perbedaan

5. Mengayomi para pihak dalam menyadarkan mereka bahwa sengketa bukan untuk dimenangkan tetapi diselesaikan, berinisiatif dalam penyelesaian masalah, membantu para pihak mengalisa alternatif memecahkan masalah.
6. Mendorong para pihak untuk melakukan kesepakatan karena jika dilanjutkan ke tahap persidangan konvensional akan merugikan para pihak.

Berdasarkan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di pengadilan negeri koto baru dalam akta perdamaian nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Kbr, hakim mediator sudah berperan secara maksimal dalam penyelesaian sengketa tersebut, dimana hakim mediator berhasil melakukan mediasi untuk mendorong para pihak mencapai kesepakatan. Pada saat proses mediasi tersebut hakim mediator memainkan peran sentral dalam proses mediasi dengan menjaga struktur, memfasilitasi dialog, mengelola konflik dan membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan, tetap netral dan memastikan bahwa proses mediasi berlangsung dengan adil dan efektif.

4 KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian tanah melalui mediasi di pengadilan negeri koto baru dalam akta perdamaian nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Kbr adalah, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru, proses mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru diawali dengan pembukaan oleh ketua sidang, selanjutnya ketua sidang menunjuk hakim mediator. Hakim mediator, meneliti dan memeriksa surat-surat dari penggugat dan tergugat serta memanggil dan mendengarkan keterangan dari penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi dari masing-masing pihak, dalam persidangan ditemukan bahwa tanah tersebut memang sudah dimiliki oleh tergugat, hakim mediator menyarankan agar para pihak

- melakukan perdamaian. Mediasi mencapai kesepakatan dan dikeluarkan akta perdamaian Nomor:15/Pdt.G/PN Kbr oleh Pengadilan Negeri Koto Baru.
2. Adapun peran hakim mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Akta Perdamaian Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN Kbr yaitu sebagai pihak penengah dan netral dalam proses mediasi antara kedua belah pihak, dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Peran hakim mediator di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam mendamaikan para pihak dalam Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr sudah berperan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fadhil Yazid, 2020, Pengantar Hukum Agraria, Medan: Udhar Press.
2. Hilman Syahrial, 2020, Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jawa Tengah: Lakeisah.
3. Isnaini, 2022, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Medan: Pustaka Prima.
4. Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: University Press.
5. Muhamad Qustulany, 2018, Arbitrase Penyelesaian Sengketa, Tangerang: PSP Nusantara Press.
6. Nyoman Sattyayudha Dananja, 2017, Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution), Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
7. Oloan Sitorus Widhiana, 2014, Hukum Tanah, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
8. Soerjono Soekanto, 2020, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
9. Peraturan Perundang-undangan
10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
15. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
16. Amalia Nurafifah, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 5, April 2022.
17. Hartana Marta Cristina, Persengketaan-Persengketaan Tanah Di Indonesia, jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 3, September 2019.
18. Hartana Putu Darmika, Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 10, No. 3, September 2022.
19. Maharani Nurdin, Akar Konflik Pertanahn Di Indonesia, Jurnal Hukum Positum, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.
20. Putu Ade Surya, Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan Desa Di Desa Adat Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, September 2020.
21. Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), Jurnal Of Islamic Law, Vol. 6, No. 2, Desember 2017.
22. Ari Wibowo, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Skripsi Universitas Negri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.